



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 45 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANAH DATAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a perbulan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah	Rp	5.500.000
b. Asisten	Rp	3.850.000
c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Rp	3.850.000
d. Pejabat Eselon II.b	Rp	1.700.000
e. Camat		Rp

e.	Camat	Rp	1.600.000
f.	Pejabat Eselon III.a		
	Gol. IV	Rp	1.250.000
	Gol. III	Rp	1.100.000
g.	Pejabat Eselon III.b		
	Gol. IV	Rp	1.000.000
	Gol. III	Rp	900.000
h.	Pejabat Eselon IV.a		
	Gol. IV	Rp	750.000
	Gol. III	Rp	675.000
i.	Pejabat Eselon IV.b		
	Gol. IV	Rp	690.000
	Gol. III	Rp	620.000
j.	Pejabat Eselon V/a		
	Gol. IV	Rp	515.000
	Gol. III	Rp	465.000
	Gol. II	Rp	440.000
k.	Jabatan Fungsional Tertentu		
	Gol. IV	Rp	308.000
	Gol. III	Rp	275.000
	Gol. II, I	Rp	242.000
l.	Guru Non Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	308.000
	Gol. III	Rp	275.000
	Gol. II	Rp	242.000
m.	Guru Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	175.000
	Gol. III	Rp	155.000
	Gol. II	Rp	140.000
n.	Penilik Sekolah/Pengawas Sekolah Non Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	495.000
	Gol. III	Rp	445.000
o.	Penilik Sekolah/Pengawas Sekolah Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	260.000
	Gol. III	Rp	235.000
p.	Kepala Sekolah Non Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	465.000
	Gol. III	Rp	418.000
q.	Kepala Sekolah Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	245.000
	Gol. III	Rp	215.000
r.	Personil Puskesmas		
	Kepala UPT Puskesmas	Rp	825.000
	Dokter/Dokter Gigi	Rp	550.000
	Apoteker Golongan IV	Rp	500.000
	Apoteker Golongan III	Rp	445.000
	Tenaga Bidan/Perawat Pada Pustu/Poskesri	Rp	330.000
s.	Dokter/Dokter Gigi Pada RSUD		
	Golongan IV	Rp	1.650.000
	Golongan III	Rp	1.375.000
t.	Apoteker Pada RSUD		
	Golongan IV	Rp	500.000
	Golongan III	Rp	445.000

u. Auditor..1.

u.	Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)		
	Gol. IV	Rp	500.000
	Gol. III	Rp	445.000
v.	Jabatan Fungsional Umum		
	Gol. IV	Rp	500.000
	Gol. III	Rp	445.000
	Gol. II, I	Rp	365.000
w.	Pengadministrasi Pimpinan		
	1. Bupati		
	Gol. IV	Rp	715.000
	Gol. III	Rp	660.000
	Gol. II, I	Rp	555.000
	2. Wakil Bupati		
	Gol. IV	Rp	715.000
	Gol. III	Rp	640.000
	Gol. II, I	Rp	545.000
	3. Sekretaris Daerah		
	Gol. IV	Rp	704.000
	Gol. III	Rp	632.000
	Gol. II, I	Rp	539.000
	4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah		
	Gol. IV	Rp	670.000
	Gol. III	Rp	605.000
	Gol. II, I	Rp	515.000
x.	Ajudan Bupati, Wabup, Sekda		
	Gol. IV	Rp	690.000
	Gol. III	Rp	620.000
	Gol. II, I	Rp	575.000
y.	Sopir Bupati, Wabup, Sekda, Ketua PKK, Wakil Ketua I PKK		
	Gol. IV	Rp	690.000
	Gol. III	Rp	620.000
	Gol. II, I	Rp	575.000
z.	Guru SMPN 5 Batusangkar (SMP Layanan Keunggulan)		
	1. Kepala Sekolah non sertifikasi	Rp	1.425.000
	2. Kepala Sekolah sertifikasi	Rp	1.015.000
	3. Wakil Kepala Sekolah non sertifikasi	Rp	1.100.000
	4. Wakil Kepala Sekolah sertifikasi	Rp	835.000
	5. Staf Wakil Kepala Sekolah non sertifikasi	Rp	1.000.000
	6. Staf Wakil Kepala Sekolah sertifikasi	Rp	740.000
	7. Guru merangkap Wali Kelas non sertifikasi	Rp	900.000
	8. Guru merangkap Wali Kelas sertifikasi	Rp	670.000
	9. Guru sebagai pembina osis non sertifikasi	Rp	900.000
	10. Guru sebagai pembina osis sertifikasi	Rp	650.000
	11. Kepala Tata Usaha	Rp	1.270.000
	12. Staf Tata Usaha	Rp	1.000.000
	13. Guru Biasa non sertifikasi	Rp	850.000
	14. Guru Biasa sertifikasi	Rp	605.000

aa.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD		
	Golongan IV	Rp	1.200.000
	Golongan III	Rp	1.100.000
bb.	Staf Pejabat Penatusahaan Keuangan SKPKD		
	Golongan IV	Rp	800.000
	Golongan III	Rp	700.000
	Golongan I dan II	Rp	600.000
cc.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD selain Kecamatan.		
	1. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. IV	Rp	1.050.000
	Gol. III	Rp	950.000
	2. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar	Rp	
	Gol. IV	Rp	1.000.000
	Gol. III	Rp	880.000
	3. Dana s/d 3 Milyar	Rp	
	Gol. IV	Rp	930.000
	Gol. III	Rp	830.000
dd	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD pada Kecamatan		
	1. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. IV	Rp	1.000.000
	Gol. III	Rp	880.000
	2. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. IV	Rp	930.000
	Gol. III	Rp	830.000
	3. Dana s/d 3 Milyar	Rp	
	Gol. IV	Rp	870.000
	Gol. III	Rp	780.000
ee.	Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD		
	1. Dana lebih dari 10 Milyar		
	Gol. IV	Rp	680.000
	Gol. III	Rp	620.000
	Gol. II, I	Rp	530.000
	2. Dana lebih dari 3 s/d 10 Milyar		
	Gol. IV	Rp	640.000
	Gol. III	Rp	575.000
	Gol. II, I	Rp	490.000
	3. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. IV	Rp	600.000
	Gol. III	Rp	535.000
	Gol. II, I	Rp	460.000
ff.	Bendahara Pengeluaran		
	1. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. III	Rp	880.000
	Gol. II	Rp	836.000
	2. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar	Rp	
	Gol. III	Rp	825.000
	Gol. II	Rp	780.000
	3. Dana s/d 3 Milyar	Rp	
	Gol. III	Rp	740.000
	Gol. II	Rp	700.000

gg. Bendahara 

gg.	Bendahara Penerimaan		
	1. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. III	Rp	710.000
	Gol. II	Rp	670.000
	2. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. III	Rp	650.000
	Gol. II	Rp	615.000
	3. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. III	Rp	590.000
	Gol. II	Rp	560.000
hh.	Bendahara Pengeluaran PPKD		
	Gol. III	Rp	880.000
	Gol. II	Rp	836.000
ii.	Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD		
	Gol. III	Rp	650.000
	Gol. II	Rp	615.000
jj.	Bendahara Pengeluaran pembantu		
	Gol. III	Rp	615.000
	Gol. II, I	Rp	580.000
kk.	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (pada Dinas Pendidikan)		
	Gol. III	Rp	600.000
	Gol. II	Rp	530.000
	Gol. I	Rp	500.000
ll.	Bendahara Penerimaan Pembantu		
	Gol. III	Rp	615.000
	Gol. II	Rp	580.000
mm.	Pembantu Bendahara Penerimaan		
	Gol. III	Rp	530.000
	Gol. II, I	Rp	505.000
nn.	Pembantu Bendahara Pengeluaran		
	1. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. III	Rp	615.000
	Gol. II	Rp	580.000
	2. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. III	Rp	580.000
	Gol. II	Rp	550.000
	3. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. III	Rp	530.000
	Gol. II	Rp	500.000
oo.	Penyimpan Barang		
	1. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. III	Rp	710.000
	Gol. II	Rp	670.000
	2. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. III	Rp	650.000
	Gol. II	Rp	615.000
	3. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. III	Rp	590.000
	Gol. II	Rp	560.000

pp. Personil Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		
a. Kepala	Rp	2.000.000
b. Sekretaris	Rp	1.800.000
c. Kelompok Kerja	Rp	1.600.000

(2) Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b perbulan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Guru SD Daerah Sulit		
1. Kepala Sekolah non sertifikasi		
Gol. IV	Rp	770.000
Gol. III	Rp	693.000
2. Kepala Sekolah sertifikasi		
Gol. IV	Rp	570.000
Gol. III	Rp	510.000
3. Guru non sertifikasi		
Gol. IV	Rp	610.000
Gol. III	Rp	550.000
Gol II, I	Rp	515.000
4. Guru sertifikasi		
Gol. IV	Rp	500.000
Gol. III	Rp	445.000
Gol. II	Rp	380.000
b. Tenaga Paramedis/Bidan Desa Daerah Sulit		
Gol. IV	Rp	850.000
Gol. III	Rp	770.000
Gol II, I	Rp	730.000

(3) Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c perbulan, dengan rincian sebagai berikut :

a. PNS yang bertugas sebagai Pemadam Kebakaran		
Gol. IV	Rp	1.360.000
Gol. III	Rp	1.200.000
Gol I, II	Rp	1.025.000
b. PNS yang bertugas sebagai Polisi Hutan		
Gol. IV	Rp	500.000
Gol. III	Rp	450.000
Gol II, I	Rp	410.000
c. PNS yang bertugas sebagai Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip		
Gol. IV	Rp	630.000
Gol. III	Rp	560.000
Gol II, I	Rp	460.000

(4) Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d, dengan rincian sebagai berikut :

Dokter Spesialis	Rp	10.000.000
------------------	----	------------

(5) Setiap.

- (5) Setiap PNS hanya menerima salah satu tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi tunjangan kesejahteraan tertentu dan uang makan;
- (7) Tunjangan kesejahteraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada PNS 1 (satu) kali dalam setahun, dengan besaran sebagai berikut :
- |                   |    |             |
|-------------------|----|-------------|
| a. Golongan IV    | Rp | 1.620.000,- |
| b. Golongan III   | Rp | 1.450.000,- |
| c. Golongan I, II | Rp | 1.375.000,- |
- (8) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10 A

Pada saat Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 24) mulai berlaku, ketentuan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 9 November 2018  
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI


Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 9 November 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB TANAH DATAR, 

JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002